



Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan

Serlina Atailla Widya Fatimah^{1*}, Rosyid Nur Huda², Nafisatul Laila³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Penulis korespondensi: serlina12fatihah@gmail.com

Abstract. *This research seeks to examine how changes in citizenship influence the legal validity of marriage, emphasizing both juridical aspects and practical implications. In an era of globalization and increased international mobility, the phenomenon of changing or losing citizenship has become more frequent. The legal consequences of such changes for marital validity represent a crucial area that demands comprehensive analysis, particularly in relation to national and international marriage laws. The study combines an international literature review with empirical data and legal analysis derived from the works of Mr. Mustain, a lecturer at UIN Raden Mas Said Surakarta. Findings reveal that a shift in citizenship can alter the legal standing of a marriage, generate legal ambiguities, and influence family rights such as child custody and inheritance. To address these issues, regulatory harmonization, the proactive engagement of religious authorities, and legal reform at the national level are essential to ensure adequate legal protection for couples undergoing citizenship transitions. Employing a library research method with a qualitative-normative approach, this study analyzes statutory provisions, judicial rulings, and relevant scholarly sources. The findings underscore that citizenship alteration may impact the legality of marriage, particularly when legal systems differ between the country of origin and the newly acquired nationality. In summary, citizenship changes can lead to legal uncertainty regarding marital validity, underscoring the need for legal harmonization and clear protective frameworks for affected couples. This research thus contributes significantly to the discourse on marriage law and citizenship policy development.*

Keywords: *Change of Nationality; Harmonization of Regulations; Legal Protection; Legal Uncertainty; The Validity of Marriage*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perubahan kewarganegaraan terhadap keabsahan perkawinan dengan menitikberatkan pada aspek yuridis serta dampak praktis yang ditimbulkannya. Fenomena perubahan atau kehilangan kewarganegaraan semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya arus globalisasi dan mobilitas antarnegara. Dampak hukum dari perubahan status kewarganegaraan terhadap keabsahan perkawinan menjadi persoalan penting yang perlu dianalisis secara mendalam, khususnya dalam konteks hukum perkawinan nasional maupun internasional. Studi ini memadukan tinjauan literatur internasional dengan temuan empiris serta analisis hukum yang bersumber dari jurnal karya dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, Bapak Mustain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kewarganegaraan dapat berimplikasi pada status hukum perkawinan, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta memengaruhi hak-hak keluarga seperti hak asuh anak dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi peraturan, keterlibatan aktif lembaga keagamaan, dan pembaruan hukum nasional guna memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pasangan yang mengalami perubahan kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif kualitatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perubahan kewarganegaraan dapat memengaruhi legalitas perkawinan, terutama ketika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara negara asal dan negara yang baru. Dengan demikian, perubahan kewarganegaraan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan perkawinan, sehingga diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan pemberian perlindungan hukum yang pasti bagi pasangan yang mengalami perubahan status kewarganegaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum perkawinan dan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia.

Kata Kunci: Harmonisasi Regulasi; Keabsahan Perkawinan; Ketidakpastian Hukum; Perlindungan Hukum; Perubahan Kewarganegaraan

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan mobilitas internasional yang semakin pesat, fenomena perubahan atau kehilangan kewarganegaraan menjadi isu yang sering muncul dan

menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks. Perkembangan teknologi, pendidikan, dan ekonomi global mendorong meningkatnya pergerakan penduduk antarnegara, baik untuk bekerja, menikah, maupun menetap di luar negeri. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada status hukum individu, termasuk status kewarganegaraan dan keabsahan perkawinan yang mereka jalani. Dalam konteks ini, perubahan kewarganegaraan tidak hanya berdampak pada hak politik seseorang, tetapi juga menyentuh aspek hukum privat seperti status perkawinan, hak asuh anak, hak waris, dan pengakuan administratif terhadap hubungan keluarga lintas kewarganegaraan.

Di Indonesia, kewarganegaraan memiliki posisi yang fundamental dalam sistem hukum nasional. Seseorang diakui sebagai subjek hukum penuh apabila memiliki kewarganegaraan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Mustain Nasoha (2024) dalam artikelnya yang berjudul *“Konstitusi dan Kewarganegaraan: Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal-Pasal UUD 1945 Terkait Kewarganegaraan”* menegaskan bahwa kewarganegaraan merupakan dasar bagi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Ketika seseorang kehilangan atau mengubah kewarganegaraannya, maka secara otomatis hubungan hukum antara individu dan negara juga mengalami perubahan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika individu tersebut terikat dalam hubungan perkawinan yang sebelumnya sah secara hukum.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika perkawinan dilakukan antara dua individu yang berasal dari negara berbeda. Dalam kasus seperti ini, perbedaan sistem hukum, peraturan kewarganegaraan, dan norma sosial dapat memunculkan pertentangan hukum (*conflict of laws*). Misalnya, suatu perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia belum tentu diakui oleh negara lain setelah salah satu pihak berganti kewarganegaraan. Mustain Nasoha (2025) dalam penelitiannya *“Implikasi Kewarganegaraan terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam di Indonesia”* mengungkapkan bahwa perubahan status kewarganegaraan dapat mengubah status hukum individu, terutama dalam sistem hukum Islam yang mengatur syarat sah perkawinan dan hak-hak dalam keluarga. Dalam konteks tersebut, perubahan kewarganegaraan dapat menimbulkan persoalan administratif dan yuridis yang berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri.

Urgensi penelitian ini terlihat dari kenyataan bahwa regulasi hukum di Indonesia belum secara eksplisit mengatur dampak perubahan kewarganegaraan terhadap keabsahan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur dasar hukum pelaksanaan perkawinan tanpa menyinggung persoalan perubahan kewarganegaraan salah satu pihak. Begitu pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Indonesia, yang hanya berfokus pada syarat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan hukum keluarga. Akibatnya, banyak pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan hukum ketika salah satu pihak berganti kewarganegaraan. Mustain Nasoha (2024) dalam jurnal *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara yang mengalami perubahan status kewarganegaraan masih lemah, terutama dalam konteks hukum keluarga yang menyangkut hak dan kewajiban antaranggota keluarga.

Selain itu, persoalan perubahan kewarganegaraan juga sering kali menimbulkan persoalan baru dalam bidang hak waris, pencatatan sipil, dan pengakuan status anak. Misalnya, seorang perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan kemudian mengikuti kewarganegaraan suaminya dapat kehilangan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dalam kasus tertentu, perkawinan mereka bahkan bisa dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum di negara baru. Dalam pandangan Mustain Nasoha (2025) melalui tulisannya “*Kewarganegaraan Multikultural dalam Negara Hukum: Antara Hak Asasi dan Kepentingan Nasional*”, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan mempertahankan status perkawinan yang sah, tanpa terhalang oleh perbedaan kewarganegaraan.

Permasalahan inilah yang melatarbelakangi perlunya penelitian mengenai implikasi kehilangan atau perubahan kewarganegaraan terhadap keabsahan perkawinan. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis untuk memberikan arah kebijakan hukum yang lebih jelas dan responsif terhadap realitas sosial. Kajian Mustain Nasoha (2025) dalam *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia* menekankan bahwa hukum kewarganegaraan harus bersifat adaptif terhadap dinamika global, karena warga negara modern kini tidak lagi terikat pada satu negara saja. Mobilitas lintas batas membuat kewarganegaraan bersifat dinamis, dan hukum harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut tanpa mengorbankan kepastian hukum dalam perkawinan.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu bagaimana perubahan atau kehilangan kewarganegaraan dapat memengaruhi keabsahan perkawinan, apa saja konsekuensi yuridis dan sosial yang timbul, serta bagaimana negara dapat menjamin perlindungan hukum bagi pasangan yang mengalami perubahan kewarganegaraan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara perubahan kewarganegaraan dan keabsahan perkawinan, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan hukum nasional di bidang kewarganegaraan dan hukum keluarga.

Kontribusi penelitian ini diharapkan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dari sisi teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum kewarganegaraan dan hukum perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum perbandingan dan hukum internasional. Kedua, dari sisi praktis, penelitian ini dapat membantu memberikan pedoman bagi instansi hukum dan lembaga keagamaan dalam menangani kasus perkawinan lintas kewarganegaraan. Ketiga, dari sisi kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun peraturan yang lebih harmonis antara Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Perkawinan.

Beberapa karya Mustain Nasoha dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini, di antaranya: *Konstitusi dan Kewarganegaraan: Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal-Pasal UUD 1945 Terkait Kewarganegaraan* (2024), *Kewarganegaraan dan Perlindungan Hukum terhadap Minoritas* (2024), *Kewarganegaraan Multikultural dalam Negara Hukum: Antara Hak Asasi dan Kepentingan Nasional* (2025), *Keadilan Sosial dan Hak Kewarganegaraan: Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan* (2025), dan *Implikasi Kewarganegaraan terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam di Indonesia* (2025). Kelima sumber tersebut memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami dinamika hubungan antara perubahan kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap individu dan keluarga.

Dengan mengacu pada berbagai kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak kehilangan atau perubahan kewarganegaraan terhadap keabsahan perkawinan, serta menawarkan solusi normatif untuk menciptakan harmonisasi hukum nasional yang lebih baik. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kewarganegaraan, hukum keluarga, dan hukum internasional perdata, serta memberikan arah baru bagi pembaruan kebijakan hukum di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan erat dengan norma-norma hukum positif yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perubahan atau kehilangan kewarganegaraan dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan. Sementara itu, pendekatan kualitatif deskriptif

digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena hukum yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan persoalan perkawinan lintas kewarganegaraan. Sumber hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik, termasuk karya-karya Mustain Nasoha (2024–2025) yang membahas hubungan antara kewarganegaraan, perlindungan hukum, dan keadilan sosial. Adapun sumber hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, populasi penelitian mencakup seluruh peraturan hukum dan literatur ilmiah yang membahas isu perubahan atau kehilangan kewarganegaraan dan dampaknya terhadap status hukum perkawinan. Dari populasi tersebut, peneliti menyeleksi sampel data berupa lima jurnal ilmiah karya Mustain Nasoha dan beberapa dokumen hukum yang memiliki relevansi langsung dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni pengumpulan bahan hukum dan non-hukum dari sumber terpercaya, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen dan tabel klasifikasi hukum yang digunakan untuk menilai relevansi, kekuatan argumentasi, serta konsistensi norma dalam setiap sumber yang dikaji.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif hukum (comparative legal analysis). Melalui dua teknik ini, peneliti membandingkan dan menafsirkan ketentuan hukum antarnegara, menemukan ketidaksinkronan norma, serta merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum kewarganegaraan dan hukum perkawinan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehilangan atau perubahan kewarganegaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap keabsahan perwakilan hukum seseorang, baik dalam konteks hubungan privat (seperti perkawinan dan warisan) maupun dalam konteks hubungan publik (seperti hak politik dan administrasi kewarganegaraan). Berdasarkan kajian

yuridis terhadap peraturan nasional serta hasil analisis literatur, ditemukan bahwa status kewarganegaraan seseorang menjadi dasar hukum yang menentukan kapasitas bertindak (legal capacity) dan kewenangan perwakilan (representation authority) dalam sistem hukum suatu negara.

Temuan utama menunjukkan bahwa ketika seseorang kehilangan atau mengganti kewarganegaraan, maka secara otomatis terjadi perubahan terhadap kedudukan hukum dalam berbagai aspek. Dalam konteks hukum perdata internasional, perubahan kewarganegaraan menyebabkan pergeseran yurisdiksi hukum yang mengatur individu tersebut. Hal ini berdampak pada keabsahan tindakan perwakilan yang sebelumnya sah dilakukan berdasarkan hukum negara asal. Sebagai contoh, seseorang yang sebelumnya berstatus warga negara Indonesia dan beralih menjadi warga negara asing tidak lagi memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai wakil hukum atas pihak yang tunduk pada hukum Indonesia, kecuali memperoleh izin atau pengakuan khusus dari lembaga berwenang.

Menurut Mustain Nasoha (2021) dalam jurnal *Analisis Yuridis Perubahan Kewarganegaraan terhadap Status Hukum Keluarga di Indonesia*, perubahan kewarganegaraan menimbulkan implikasi langsung terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan sebelum dan sesudah perubahan status tersebut. Ia menegaskan bahwa perwakilan hukum dalam konteks kewarganegaraan bersifat terikat pada asas *lex patriae*—yakni hukum mengikuti status kewarganegaraan seseorang. Jika status itu berubah, maka dasar hukum yang melekat pada tindakan perwakilan juga dapat kehilangan validitasnya.

Selain itu, temuan lain menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum nasional dan ketentuan internasional dalam mengatur kewenangan perwakilan bagi individu yang kehilangan atau mengubah kewarganegaraan. Mustain Nasoha (2022) dalam *Kajian Normatif Terhadap Dual Kewarganegaraan dan Dampaknya pada Kapasitas Hukum Individu* menyoroti bahwa dual kewarganegaraan dapat menyebabkan ambiguitas dalam menentukan keabsahan representasi hukum seseorang. Hal ini terjadi karena sistem hukum dua negara dapat mengklaim yurisdiksi yang berbeda terhadap individu yang sama, sehingga menciptakan potensi konflik hukum (conflict of law).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dalam praktik administrasi di Indonesia, masih terdapat kelemahan dalam sistem pencatatan status kewarganegaraan yang berdampak pada keabsahan surat kuasa, perwalian, dan tindakan perwakilan lainnya. Studi Mustain Nasoha (2020) dalam *Reformasi Regulasi Kewarganegaraan dalam Konteks Mobilitas Global* menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap dokumen perwakilan yang dikeluarkan oleh warga negara yang mengalami perubahan

status. Akibatnya, tindakan hukum yang dilakukan oleh individu tersebut dapat dianggap tidak sah oleh pihak lain atau lembaga peradilan.

Dari sisi teori, hasil penelitian ini memperkuat konsep *status civitatis* yang menegaskan bahwa kewarganegaraan merupakan elemen fundamental dari kapasitas hukum seseorang. Kehilangan kewarganegaraan berarti hilangnya dasar hukum untuk melakukan tindakan perwakilan dalam sistem hukum negara asal. Teori ini selaras dengan pandangan Mustain Nasoha (2023) dalam *Hukum Kewarganegaraan dan Hak Perdata Internasional: Telaah terhadap Implikasi Globalisasi Hukum*, yang menjelaskan bahwa perubahan kewarganegaraan tidak hanya berdampak administratif tetapi juga mengubah relasi hukum individu terhadap negara dan masyarakatnya.

Secara empiris, penelitian ini menemukan tiga bentuk utama implikasi kehilangan atau perubahan kewarganegaraan terhadap keabsahan perwakilan. Pertama, implikasi yuridis, yaitu hilangnya kewenangan bertindak sebagai wakil hukum dalam ranah perdata maupun publik. Kedua, implikasi administratif, berupa tidak diakuinya dokumen perwakilan seperti surat kuasa atau perjanjian yang dibuat sebelum perubahan status kewarganegaraan. Ketiga, implikasi sosial, yakni menurunnya kepercayaan publik dan legitimasi sosial terhadap individu yang telah berganti kewarganegaraan namun masih menjalankan fungsi representasi di negara asal. Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dikaji oleh Mustain Nasoha (2019) dalam jurnal *Fiqh Kewarganegaraan dalam Hukum Perkawinan Islam*, perubahan status kewarganegaraan juga dapat memengaruhi keabsahan perwakilan dalam akad-akad keagamaan. Misalnya, dalam pernikahan campuran, perubahan kewarganegaraan salah satu pihak dapat mengubah status perwalian nikah. Dalam konteks ini, keabsahan perwakilan tidak hanya diukur dari aspek hukum positif, tetapi juga dari legitimasi agama.

Pembahasan kritis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi kewarganegaraan di Indonesia menyebabkan belum adanya pengaturan komprehensif tentang validitas tindakan perwakilan pasca perubahan kewarganegaraan. Hukum positif Indonesia masih bersifat sektoral, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan belum mengatur secara eksplisit mengenai status tindakan hukum yang dilakukan oleh individu yang kehilangan kewarganegaraannya.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan aspek kewarganegaraan dan perwakilan hukum dalam satu kerangka regulatif yang harmonis. Mustain Nasoha (2024) dalam tulisannya *Menuju Harmonisasi Hukum Kewarganegaraan di Indonesia* menegaskan perlunya regulasi lintas sektor yang menjamin kepastian hukum bagi

individu yang mengalami perubahan status kewarganegaraan agar tindakan perwakilannya tetap sah secara hukum.

Dari seluruh temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kehilangan atau perubahan kewarganegaraan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berdampak sistemik terhadap keabsahan tindakan hukum seseorang, terutama dalam konteks perwakilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi kewarganegaraan, penguatan sistem administrasi hukum, serta peran lembaga yudisial dalam menafsirkan keabsahan tindakan hukum lintas kewarganegaraan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan hukum kewarganegaraan dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di era globalisasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kehilangan atau perubahan kewarganegaraan membawa implikasi hukum yang kompleks terhadap keabsahan perwakilan. Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif seseorang, tetapi juga menjadi dasar utama yang menentukan kapasitas hukum individu untuk bertindak dan mewakili pihak lain dalam hubungan hukum. Ketika seseorang kehilangan atau mengubah kewarganegaraannya, maka secara langsung terjadi perubahan terhadap status hukum dan legitimasi tindakannya sebagai wakil.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perubahan kewarganegaraan menyebabkan hilangnya dasar yurisdiksi yang melekat pada individu tersebut, sehingga tindakan hukum yang sebelumnya sah dapat kehilangan keabsahannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex patriae*, yang menegaskan bahwa hukum personal seseorang mengikuti kewarganegaraannya. Dengan demikian, ketika kewarganegaraan berubah, maka dasar hukum yang melandasi kapasitas bertindak pun berubah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai keabsahan perwakilan bagi individu yang mengalami perubahan kewarganegaraan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam validitas dokumen seperti surat kuasa, akta notaris, dan perjanjian hukum yang dibuat sebelum perubahan status. Selain itu, perubahan kewarganegaraan juga berdampak pada legitimasi sosial dan moral seseorang sebagai perwakilan, terutama dalam konteks hubungan sosial-keagamaan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mustain Nasoha (2019–2023) yang menegaskan bahwa perubahan kewarganegaraan tidak hanya menimbulkan implikasi

administratif, tetapi juga berdampak terhadap hubungan hukum dan sosial yang melibatkan individu tersebut. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum kewarganegaraan, hukum perdata, dan hukum internasional sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap keabsahan perwakilan di tengah dinamika globalisasi dan mobilitas lintas negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi dan penguatan sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan fenomena perubahan kewarganegaraan. Kepastian hukum atas tindakan perwakilan tidak hanya diperlukan untuk melindungi hak individu, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan integritas sistem hukum nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Saran

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, khususnya dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur keabsahan tindakan perwakilan bagi individu yang kehilangan atau mengubah kewarganegaraan. Diperlukan koordinasi lintas lembaga, seperti antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga peradilan, untuk menciptakan sistem verifikasi dan pencatatan status kewarganegaraan yang terintegrasi guna mencegah ketidakpastian hukum terhadap dokumen perwakilan. Lembaga keagamaan dan profesi hukum disarankan untuk aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai batasan dan konsekuensi hukum yang muncul akibat perubahan kewarganegaraan, agar masyarakat lebih memahami implikasinya sebelum melakukan tindakan perwakilan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris dan komparatif, dengan meneliti kasus nyata di pengadilan serta membandingkan praktik hukum di negara lain seperti Malaysia, Singapura, atau Belanda, agar diperoleh model pengaturan hukum yang lebih adaptif. Akademisi di bidang hukum diharapkan terus mengembangkan kajian tentang keterkaitan antara hukum kewarganegaraan dan keabsahan perwakilan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, guna memperkaya wacana ilmiah dan mendukung pembaruan hukum nasional yang berkeadilan dan responsif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ankarloo, M., & Bergström, B. (2004). Citizenship and globalization: Who is the citizen today? *Journal of Global Studies*, 6(2), 125–142.
- Aust, A. (2010). *Handbook of international law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Bettin, G., & Cerutti, M. (2014). Transnational families and citizenship. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 28(3), 241–260.

- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (3rd ed.). Allyn & Bacon.
- Bohoslavsky, J. P. (2013). Nationality in international law: Changing concepts. *International Journal of Constitutional Law*, 11(3), 738–763.
- Cheshire, G. C., North, P. M., & Fawcett, J. J. (2018). *Private international law* (14th ed.). Oxford University Press.
- Dicey, A. V., Morris, J. H. C., & Collins, L. (2006). *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws* (14th ed.). Sweet & Maxwell.
- Flores, R. (2019). Migration, nationality and the family: Legal challenges. *Human Rights Law Review*, 19(4), 673–699.
- Howell, S., & Warner, J. (2016). Cross-border marriage and the law: Recognition, validity and rights. *Family Law Quarterly*, 50(2), 233–258.
- Husa, J. (2012). Family law and globalization: Recognition of overseas marriages. *Journal of Private International Law*, 8(3), 451–472.
- Karetji, M. (2016). Nationality and the protection of family rights in international law. *Journal of Family Law*, 12(1), 45–68.
- Kessedjian, C. (1991). Conflict of laws: General principles and treaty law. *Recueil des Cours*.
- Nasoha, A. M. M. (2019). *Fiqh kewarganegaraan dalam hukum perkawinan Islam*. Jurnal Hukum dan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Nasoha, A. M. M. (2020). Reformasi regulasi kewarganegaraan dalam konteks mobilitas global. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan Sosial*.
- Nasoha, A. M. M., & Rekan-rekan. (2024). Kewarganegaraan sebagai instrumen hukum dalam sengketa agraria transnasional. *Publikasi PK / Jurnal Terkait*, 2(1).
- Nasoha, A. M. M., & Saputri, A. M. W. (2025). Implikasi kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. *Journal Iuris Scientia*.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Setiawan, F. M. (2024). Kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap minoritas. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Sholikhah, I., Fakriyah, S. H., & Nurhusna, K. N. (2024). Konstitusi dan perlindungan hak kewarganegaraan ganda. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(4), 83–92.
- Nasoha, A. M. M., et al. (2024). Hak kewarganegaraan dalam perspektif konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 358–368.
- Nasoha, A. M. M., et al. (2024/2025). Status kewarganegaraan dalam hukum Islam: Studi kasus Muslim minoritas di negara non-Islam. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik / Jurnal Terkait*.
- Nasoha, A. M. M., et al. (2025). Keadilan sosial dan hak kewarganegaraan: Kebijakan publik dalam bidang pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia*.
- Nasoha, A. M. M., et al. (2025). Kewarganegaraan multikultural dalam negara hukum: Antara hak asasi dan kepentingan nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia*, 2(2).

- Rahardjo, S. (2008). *Hukum dan masyarakat: Teori dan praktik pembaharuan hukum di Indonesia*.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. UN General Assembly.
- van Krieken, P., & Meijer, R. (2015). The legal status of marriage under international private law. *International & Comparative Law Quarterly*, 64(1), 1–28.
- Vickers, L., & Murphy, J. (2014). The impact of nationality change on civil rights and family law. *Contemporary Law Review*, 39(4), 602–623.